



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS KEABSAHAN PEMBERIAN SUAKA (*ASYLUM*)
MENURUT PERSPEKTIF HUBUNGAN DIPLOMATIK DAN KONSULER**

*JUDICIAL STUDY ON ASYLUM VALIDITY IN PERSPECTIVE OF
DIPLOMATIC AND CONSULAR CONNECTION*

M. SURUR ROSIDI
100710101152

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS KEABSAHAN PEMBERIAN SUAKA (*ASYLUM*)
MENURUT PERSPEKTIF HUBUNGAN DIPLOMATIK DAN KONSULER**

*JUDICIAL STUDY ON ASYLUM VALIDITY IN PERSPECTIVE OF
DIPLOMATIC AND CONSULAR CONNECTION*

M. SURUR ROSIDI
100710101152

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

“Ikatlah ilmu pengetahuan dengan cara menulis atau mencatatnya, sungguh ilmu pengetahuan akan melekat pada hati dan pikiran manusia dengan menulisnya.”

SAYYIDINA ALI R.A

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan rasa cinta kasih yang tulus dan rasa terima kasih kepada :

1. Kedua Orang Tua tercinta, H. Rosidi dan Siti Amina yang selalu mencurahkan keringat, dukungan dan doa demi kesuksesan penulis;
2. Almamater Universitas Jember yang kubanggakan;
3. Para Guru dan Dosen yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

**KAJIAN YURIDIS KEABSAHAN PEMBERIAN SUAKA (*ASYLUM*)
MENURUT PERSPEKTIF HUBUNGAN DIPLOMATIK DAN KONSULER**

*JUDICIAL STUDY ON ASYLUM VALIDITY IN PERSPECTIVE OF
DIPLOMATIC AND CONSULAR CONNECTION*

M. SURUR ROSIDI
100710101152

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 27 JUNI 2014**

**Oleh :
Pembimbing,**

**IDA BAGUS OKA ANA, S.H, M.M.
NIP. 196011221989021001**

Pembantu Pembimbing,

**ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.
NIP. 197805312005012001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

**KAJIAN YURIDIS KEABSAHAN PEMBERIAN SUAKA (*ASYLUM*)
MENURUT PERSPEKTIF HUBUNGAN DIPLOMATIK DAN KONSULER**

*JUDICIAL STUDY ON ASYLUM VALIDITY IN PERSPECTIVE OF
DIPLOMATIC AND CONSULAR CONNECTION*

Oleh :

M. SURUR ROSIDI
100710101152

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

IDA BAGUS OKA ANA, S.H, M.M.
NIP. 196011221989021001

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.
NIP. 197805312005012001

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H, M.Hum.
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 30

Bulan : Juni

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

Ketua,

Sekretaris,

H. EDDY MULYONO, S.H., M.Hum.
NIP. 196802191992011001

WARAH ATIKAH, S.H., M.Hum.
NIP. 197303252001122002

Anggota Penguji,

IDA BAGUS OKA ANA, S.H, M.M.
NIP. 196011221989021001

.....

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.
NIP. 197805312005012001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Surur Rosidi

NIM : 100710101152

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul **“KAJIAN YURIDIS KEABSAHAN PEMBERIAN SUAKA (*ASYLUM*) MENURUT PERSPEKTIF HUBUNGAN DIPLOMATIK DAN KONSULER”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansial disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 26 Juni 2014

Yang Menyatakan,

M. SURUR ROSIDI
NIM. 100710101152

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur penulis pamjatkan pada ALLAH SWT., atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“KAJIAN YURIDIS KEABSAHAN PEMBERIAN SUAKA (*ASYLUM*) MENURUT PERSPEKTIF HUBUNGAN DIPLOMATIK DAN KONSULER”**.

Skripsi ini merupakan karya ilmiah dan merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, khususnya kepada :

1. Bapak Ida Bagus Oka Ana S.H., M.M., selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak H. Eddy Mulyono S.H., M.Hum., selaku Ketua Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
4. Ibu Warah Atikah, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. H.M. Khoidin, S.H, M.Hum, C.N. selaku Dosen Pembimbing Akademik, terima kasih atas segala dukungan, pengarahan dan bimbingannya selama kuliah;
6. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Bapak Gautama Budi Arundhati S.H., L.L.M selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara yang telah memberikan pengarahan dan motivasi demi terselesaikannya skripsi ini;
 9. Orang Tuaku tercinta, H. Rosidi dan Siti Amina, yang telah memberikan kasih sayang, semangat serta doa hingga skripsi ini terselesaikan;
 10. Sahabat, teman, dan saudaraku, Ainul Yaqin Wahyu Suryawan, Alfain Nur Insan, Taufik Widyatmoko, Rizky NCA, M. Afif Khoirul Wawa, Mohammad Mahfudh, Vembri, Irwan Anjalline, Dairani, Rizeky Hidayatullah, M. Alfian, Agung, Topan Bhatoeghana, Tajus Subkhi, Bima Yogyakarta, Yudha Boy, Jevon Reinhart B, Ahmad Ludvi, Arga Putra, Naila Rizqi Zakiah, Santiniketan, Megarani Arshi Andini, Gress Gustia, M. Indra Kusumayudha, Veronica Agnes Sianipar, Ryza Dwi Erlinda, Ario Montana, Edsar Eka Vebrianto, dan seluruh teman dan sahabat seperjuangan di Jember dan Fakultas Hukum khususnya angkatan 2010 yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas segala cinta, motivasi, doa, saran dan perhatiannya;
 11. Keluarga besar Unit Kerja Mahasiswa (UKM) Studi Islam Berkala (SIB) Fakultas Hukum Universitas Jember atas dukungan dan semangat juang dalam beragama dan berbangsa;
 12. Keluarga besar Ikatan Mahasiwa Hukum Tata Negara (IMA-HTN) Fakultas Hukum Universitas Jember atas dukungan dan pengalaman menjalin rasa emosional kekeluargaan;
 13. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini bisa terwujud.
- Akhir kata, dengan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan segala masukan yang bersifat kritis sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih sempurna. Semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan penulisan selanjutnya.

Jember, 26 Juni 2014

Penulis

RINGKASAN

Pemberian suaka yang dipraktikkan oleh beberapa pejabat tinggi negara khususnya seorang diplomat dan konsul belakangan ini semakin banyak menimbulkan persoalan terutama dari sudut pandang hukum internasional. Banyak kasus yang terjadi belakangan ini yang memicu perdebatan panjang para ahli hukum internasional, beberapa diantaranya seperti yaitu beberapa tahun yang lalu lima orang pemuda Timor Timur masuk ke kantor Kedutaan Besar asing di Jakarta untuk minta suaka. Mereka mengaku sebagai *clendestein* (suatu gerakan bawah tanah) anti integrasi Timor Timur ke dalam wilayah RI, yang merasa terancam keselamatannya. Sementara itu pemerintah RI menyatakan, bahwa kelima pemuda Timor Timur tersebut bukan *clendestein*, melainkan anggota Gerakan Pengacau Keamanan (GPK), sehingga mereka dianggap bukan sebagai *political refugee* (pelarian politik), tetapi sebagai pelaku tindak pidana biasa yang tak patut diberi suaka. Persoalan suaka acapkali sering dianggap sebagai persoalan politik belaka, padahal yang lebih penting lagi adalah persoalan hukumnya, dalam hal ini penulis menyebutkan hukum internasionalnya. Oleh sebab itu, penulis merasa tertarik untuk membahas lebih dalam karya ilmiah dalam bentuk Skripsi dengan judul **“KAJIAN YURIDIS KEABSAHAN PEMBERIAN SUAKA (ASYLUM) MENURUT PERSPEKTIF HUBUNGAN DIPLOMATIK DAN KONSULER”** sebagai suatu karya ilmiah berbentuk skripsi.

Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu bagaimana pemberlakuan suaka (*Asylum*) menurut perspektif hubungan diplomatik, konsuler serta hukum internasional dan pertimbangan apa yang dipakai dalam menentukan kelayakan pemberian suaka terhadap pencari suaka ?

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tindakan yang dilakukan oleh negara-negara, bangsa-bangsa di dunia terhadap perwakilannya di negara-negara asing dalam menangani permasalahan pencari dan pemberi suaka dan mengetahui sekaligus memahami fakta mengenai keabsahan pemberian Suaka terhadap pencari Suaka apakah hal tersebut tidak menyimpang dari perspektif hubungan Diplomatik, Konsuler dan hukum

Internasional. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum (*tersier*). Analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus sehingga diharapkan dapat memberikan preskripsi tentang apa yang seharusnya diterapkan berkaitan dengan permasalahan yang terkait.

Secara definitif, mengenai pemberlakuan suaka (*Asylum*) belum ditemukan adanya ketentuan-ketentuan hukum internasional yang bersifat universal yang menentukan status “pencari suaka”. Tidak ada yang menentukan secara hukum pengertian tentang suaka atau pencari suaka. Demikian pula dengan batasan pencari suaka tidak ditemukan dalam ketentuan-ketentuan hukum internasional yang bersifat universal atau regional yang berkaitan dengan masalah lembaga suaka, dan pertimbangan yang dipakai dalam menentukan kelayakan pemberian suaka terhadap pencari suaka yaitu apabila ada seseorang atau sekelompok orang yang secara fisik dalam keadaan bahaya maka suaka dapat diberikan dalam waktu sementara, suaka juga dapat diberikan apabila ada kebiasaan setempat yang mengakui pemberian suaka, dan apabila ada suatu perjanjian khusus antara negara penerima dengan negara pengirim yang mengatur tentang suaka, maka permintaan suaka dapat dikabulkan.

Saran-saran yang dapat diberikan adalah penulis menyarankan agar diatur ketentuan lebih lanjut mengenai aturan yang lebih jelas dan mendetail. Dalam hal ini, ketentuan hukum internasional, ketentuan dari hubungan diplomatik dan konsuler tidak mengatur lebih jelas dan tegas tentang pemberian dan pencarian suaka, untuk itu diperlukan bahkan wajib hukumnya bagi negara-negara meratifikasi lebih jelas dan tegas ketentuan-ketentuan hukum internasional tentang pemberian dan pencarian suaka. Penulis juga menyarankan bagi seluruh masyarakat internasional khususnya pejabat-pejabat negara yang berwenang dalam memberikan suaka terhadap pencari suaka terkait dengan jangka waktunya

dalam memberikan suaka yang hanya bersifat sementara, perlu dipertegas lagi kepastian jangka waktunya tersebut sehingga tidak memunculkan polemik berkepanjangan di kalangan masyarakat internasional, kapan dan berapa lama suaka dapat diberikan masih belum jelas ketentuannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Metode Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Suaka (Asylum).....	9
2.1.1 Pengertian Suaka	9
2.1.2 Macam-macam Suaka.....	10
2.2 Berlakunya Hubungan Diplomatik	11
2.2.1 Pembukaan Pengangkatan dan Penerimaan Perwakilan Diplomatik	11
2.2.2 Klasifikasi Perwakilan Diplomatik	15
2.3 Aspek-Aspek Hukum Internasional berkaitan dengan Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik.....	17

2.3.1 Kekebalan Pribadi Keluarga Anggota Staf dan Pelayan Pejabat Diplomatik.....	17
2.3.2 Kekebalan Yurisdiksi Kriminal dan Civil.....	18
2.3.3 Kekebalan Gedung Perwakilan Diplomatik dan Tempat Kediaman Wakil Diplomatik serta Pembebasan Pajak.....	20
2.4 Hubungan Konsuler	22
2.4.1 Proses Pembukaan dan Fungsi Perwakilan Konsuler.....	22
2.4.2 Kekebalan dan Keistimewaan Pejabat Konsuler	26
BAB III PEMBAHASAN	
3.1 Pemberlakuan Suaka (<i>Asylum</i>) Menurut Perspektif Hubungan Diplomatik, Konsuler dan Hukum Internasional	28
3.2 Pertimbangan yang Dipakai Dalam Menentukan Kelayakan Pemberian Suaka Terhadap Pencari Suaka	46
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	57
4.2 Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	